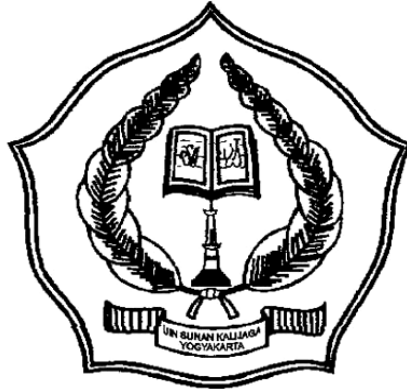


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNGAN
RISIKO OLEH NASABAH PADA PEMBIAYAAN
MUSYĀRAKAH DI BMT MULTAZAM YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SRI WATININGSIH
04380044**

PEMBIMBING:

- 1. GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag.**
- 2. ABDUL MUGHITS, S. Ag., M.Ag.**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : 1

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

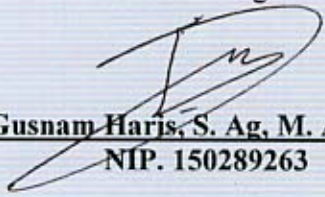
Nama : **Sri Watiningsih**
NIM : **04380088**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko Oleh Nasabah Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Multazam Yogyakarta**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Program Studi Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Desember 2008 M.
17 Dzulhijjah 1429 H

Pembimbing I


Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150289263



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : **Sri Watiningsih**
NIM : **04380044**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko Oleh Nasabah Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Multazam Yogyakarta**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Program Studi Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Desember 2008 M.
17 Dzulhijjah 1429 H.

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 150368334



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/072/2008

Skipsi/Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENANGGUNGAN
RISIKO OLEH NASABAH PADA
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI
BMT MULTAZAM YOGYAKARTA**

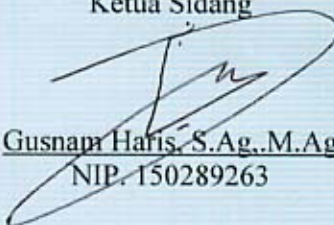
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sri Watiningsih
NIM : 04380044
Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Januari 2009
Nilai Munaqasyah : B

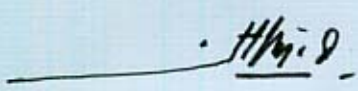
Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

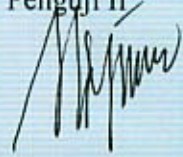
Ketua Sidang


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 150289263

Penguji I


M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150331275

Penguji II


Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
NIP. 150282521

Yogyakarta, 29 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

PERSEMBAHAN

- *Kedua orang tuaku, Bapak Ibu yang selalu mendukung dan tiada lelah mendo'akan sehingga karya kecil ini selesai. Semoga Allah membalasnya dengan lebih baik.*
- *Kakak-kakakku Mas Arif, Mbak Anik, Mbak Ning dan adikku Izah serta keponakanku si kecil Nayla, yang selalu memberi motivasi.*
- *Kak_De NsE... terimakasih untuk semuanya.*
- *Sahabat-sahabatku Umie, Tyan, dan Las3, terimakasih untuk kebersamaan kalian selama ini.*
- *Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

MOTTO

- ❖ *Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang telah berbuat kerusakan.*

(Al-Qasas : 77)

- ❖ *Keajaiban lahir karena keyakinan dan kerja keras*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba'	b	be
	ta'	t	te
	sa	s	es (dengan titik di atas)
	Jim	j	je
	h	h	ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	kh	ka dan ha
	Dal	d	de
	zal	z	ze (dengan titik di atas)
	ra'	r	er
	Zai	z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	sad	s	es (dengan titik di bawah)
	dad	d	de (dengan titik di bawah)
	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
	za'	z	zet (dengan titik di bawah)

	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa’	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	Lam	l	‘el
	mim	m	‘em
	nun	n	‘en
	wawu	w	w
	Ha’	h	ha
	hamzah	‘	apostrof
	Ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

	ditulis	<i>‘arabiyyah</i>
	ditulis	<i>zikrullah</i>

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

	ditulis	<i>dirasah</i>
	ditulis	<i>basirah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
--	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

	ditulis	<i>Majmu'atu al-ahkam</i>
--	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis ditulis	a <i>Burhan</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	a <i>Mustasyfa</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis ditulis	i <i>Takhyir</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis ditulis	u <i>Nur</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

	ditulis	<i>as-Sama'</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

	ditulis	<i>'Ilm al-yaqin</i>
	ditulis	<i>Haq al-yaqin</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah NYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan umat manusia. Yang telah mengajarkan kita agama Islam sebagai agama yang paling benar, serta kepada keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap setiap ajaran yang dibawanya ke dunia. Amiin.

Syukur Alhamdulillah, akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan beberapa pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Mu'amalat, yang telah bijaksana memberikan dukungan dan kesempatan yang besar bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Gusnam Haris S.Ag, M.Ag.dan Bapak Abdul Mughits S. Ag,. M. Ag selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Siti Djazimah S.Ag., M.SI selaku Penasehat Akademik penyusun selama menempuh pendidikan jenjang S-1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Rusmanto, S.Ag dan Bapak Tri Handoko. S.Pt selaku ketua beserta staf dan pegawai BMT Multazam Area Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan senantiasa mengarahkan penyusun dalam memperoleh data penelitian.
7. Yang tercinta dan terhormat Ayahanda Suyono dan Ibunda Chalimah dengan segala jerih payahnya yang tidak kenal lelah dan jenuh mendidik, dan mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada ananda dalam menuntut ilmu selama ini.
8. Kakak-kakakku, adikku, keponakanku dan seluruh keluarga besarku.

9. Segenap teman seperjuangan dan almamaterku, MU-2 angkatan 2004 terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya selama ini, serta bantuan dan dukungannya baik secara moriil maupun materiil.
10. Semua pihak yang telah turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah swt. Penyusun menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Yogyakarta, 19 Desember 2008 M.
22 Dzulhijjah 1429 H

Penyusun

Sri Watiningsih
NIM. 04380044

ABSTRAK

BMT Multazam adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Penghimpunan dana diperoleh dari simpanan para nasabah dan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.

Pembiayaan yang dilakukan BMT Multazam adakalanya mudārabah, yaitu BMT sebagai pemodal penuh dan adakalanya menggunakan prinsip penyertaan modal atau musyārahah.

Penyusun tertarik untuk meneliti salah satu produk pembiayaan di BMT Multazam yaitu Pembiayaan Musyarakah, karena dalam pelaksanaannya terdapat suatu masalah yaitu penanggungan risiko oleh nasabah. Dalam praktek, para nasabah yang mengambil pembiayaan musyārahah di BMT Multazam disodori formulir akad musyārahah. Pada formulir akad pembiayaan musyarakah pasal 7, yang menyatakan bahwa segala risiko perjalanan usaha ditanggung oleh nasabah (anggota) atau pihak II.

Dengan melihat praktek yang seperti ini, maka penyusun bermaksud meneliti lebih lanjut apakah penanggungan risiko oleh nasabah pada pembiayaan musyārahah di atas sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam?

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan praktek pembiayaan musyārahah di BMT Multazam apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), objek penelitiannya adalah akad dan penanggungan risiko oleh nasabah dalam pembiayaan musyārahah. Sifat penelitian ini adalah preskriptif dan dengan pendekatan normatif. Sedangkan metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi, adapun metode analisisnya dengan cara berpikir induktif.

BMT dalam hal penanggungan risiko ini, pihak BMT memberi kelonggaran waktu dalam menangani pembiayaan bermasalah karena adanya halangan dalam usaha. Nasabah diwajibkan untuk mengembalikan modal sepenuhnya yang dipinjamkan oleh BMT akan tetapi tidak dengan bagi hasilnya. Pelaksanaan pembiayaan musyārahah di BMT Multazam tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan pembiayaan musyarakah di BMT Multazam lebih cenderung ke pembiayaan mudarabah. Modal 100% dari pihak BMT dan nasabah menggunakannya untuk menjalankan usahanya. Akad perjanjian dalam pembiayaan musyārahah di BMT Multazam telah sesuai dengan syarat dan rukunnya yaitu dilakukan dengan cara tertulis dan disertai saksi dari pihak BMT Multazam. Tujuan dari akad tertulis adalah apabila jika terjadi kesalahpahaman dikemudian hari antara nasabah dan BMT dapat terselesaikan dengan bukti tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II. TINJAUAN UMUM SYIRKAH.....	20
A. Pengertian Syirkah	20
B. Jenis-jenis Syirkah	21
C. Syarat-syarat Syirkah	25

D. Fungsi dan Kedudukan Akad.....	37
E. Risiko Pembiayaan.....	40
BAB III. RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BMT MULTAZAM	
YOGYAKARTA	45
A. Gambaran Umum BMT Multazam Yogyakarta	45
1. Latar belakang pendirian BMT	46
2. Visi dan Misi BMT	47
3. Status dan Badan Hukum.....	49
4. Keanggotaan	49
5. Produk-produk yang Dimiliki	50
6. Struktur Organisasi BMT	53
7. Struktur Fungsional BMT	54
8. Sistem Pembiayaan dan Pengembalian	55
B. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah	60
C. Penanggungan Risiko pada Pembiayaan Musyarakah.....	63
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENANGGUNGAN RISIKO PADA	
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT MULTAZAM	
YOGYAKARTA	67
A. Ditinjau dari faktor penyebab penanggungan risiko oleh nasabah	
pada Pembiayaan Musyarakah.....	67
B. Ditinjau dari Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah.....	72
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78

B. Saran-saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	III
PEDOMAN WAWANCARA.....	V
IZIN RISET DAN SURAT REKOMENDASI	VIIi
CURUCULUM VITAE	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan sebagai penunjang kestabilan perputaran uang dari masyarakat paling bawah. Masyarakat yang kurang mampu selama ini belum tersentuh, dengan demikian diharapkan ekonomi bangsa kita merangkak sejajar dengan Negara yang telah maju meninggalkan kita, dengan berbagai pendekatan dan teori yang langsung merangkul masyarakat.

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹ Dewasa ini bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali pada ajaran Islam, banyak bermunculan Bank tanpa bunga sebagai *counter* terhadap bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Bank tanpa bunga atau bank Islam adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan. Islam juga mengajarkan tolong menolong antar sesama dalam kebaikan, termasuk dalam urusan materiil. Salah satu bentuk tolong menolong itu adalah dengan cara menyalurkan dana kepada yang membutuhkan . dalam menaggulangi praktek ijon,

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm.13.

rentenir dan semacamnya maka secara teori keberadaan BMT harus mampu berperan aktif sebagai suatu bentuk solusi alternatif representatif. Lembaga keuangan non perbankan ini menerapkan konsep bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Selain itu ada juga sebuah badan yang bergerak dan beroperasi dalam pengaturan uang. Sistem operasionalnya serta produk-produk yang ada didalam badan ini mirip Bank Syari'ah, secara legalitas badan ini berada dibawah Undang-Undang Koperasi yaitu Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, pasal I, ayat I dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Seiring dengan semakin berkembangnya usaha-usaha di Indonesia maka muncullah suatu lembaga yang disebut Baitul Maal wa Tamwil atau yang biasa yang dikenal dengan BMT, yang merupakan salah satu lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah (golongan ekonomi lemah) dengan berlandaskan sistem ekonomi Islam.

Pada dasarnya BMT merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama di bidang keuangan . Istilah BMT adalah gabungan dari Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat non-profit. Sumber dananya diperoleh dari zakat, infaq, shadaqoh dan sumber lain yang halal. Sedangkan Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dan

berorientasi profit. Penghimpunan dananya di peroleh melalui simpanan dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.²

Pembiayaan merupakan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Hal ini disebut kredit dalam bank Konvensional.³ Pembiayaan yang dilakukan BMT adakalanya menggunakan prinsip *mudharabah* yaitu BMT berposisi sebagai pemodal penuh dan adakalanya menggunakan prinsip penyertaan modal atau *musyārahah*.

Musyārahah atau *syirkah* adalah suatu perjanjian usaha antara dua beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, atau menggunakan haknya dalam manajemen proyek.

Musyārahah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (*profit*). Oleh karena itu kontrak *musyārahah* dapat berlaku untuk tujuan jangka pendek (*short period of*

² *Ibid.*, hlm 81.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. II (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), hlm.102.

time) dan juga untuk proyek jangka panjang (*long period project*), bahkan bisa berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas.⁴

Adapun bentuk-bentuk pembiayaan *musyārahah* yang dipakai oleh lembaga keuangan syari'ah meliputi *musyārahah* perdagangan (*commercial musyarakah*), keikutsertaan untuk sementara (*decreasing participation*) dan keikutsertaan untuk selamanya (*permanent participation*).⁵

Dalam *musyārahah* atau *syirkah*, akad yang terjadi adalah penyertaan modal yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mencantumkan modal untuk suatu usaha tertentu, sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian modal kembali kepada masing-masing pihak setelah jatuh tempo dengan cara mengangsur yaitu harian, mingguan, bulanan dan tangguh sesuai akad yang telah ditentukan disepakati kedua belah pihak. Apabila ada kerugian maka di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu pihak BMT dan nasabah.

Namun dalam praktek aturan tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang bisa disaksikan dalam pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* di BMT Multazam Yogyakarta.

BMT Multazam merupakan lembaga ekonomi syari'ah yang memiliki beberapa produk pembiayaan antara lain pembiayaan *musyārahah*, yang bertujuan untuk membantu tambahan modal usaha dengan sistem bagi hasil dan pendapatan yang diperoleh dibagi hasil dengan BMT sesuai dengan perjanjian. Pembiayaan

⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Konteporer*, alih bahasa: M. Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.109.

⁵ *Ibid.*, hlm.112.

murabahah untuk membantu memenuhi barang-barang kebutuhan dan jual beli barang tersebut dengan sistem mark up / margin. Pembiayaan sewa (*ijarah*) yaitu dengan sistem jual beli dan pembiayaan untuk sewa menyewa dengan pembayaran sesuai perjanjian.

Persyaratan umum pembiayaan di BMT Multazam yaitu telah resmi menjadi anggota BMT Multazam, mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan dengan jujur dan selengkap-lengkapny, melampirkan foto copy KTP dan kartu keluarga dan bersedia untuk disurvei dan diwawancarai. Apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka anggota yang mengambil pembiayaan tersebut disodori formulir akad pembiayaan.

Masalah muncul ketika dalam formulir akad pembiayaan *musyarakah* tersebut pihak BMT pada pasal 7, bahwa segala risiko perjalanan usaha ditanggung oleh nasabah (anggota) atau pihak II..⁶ Maksudnya adalah apabila ada kerugian maka yang menanggung adalah pihak kedua atau nasabah. Sedangkan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian apabila terdapat kerugian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda atau obyek dalam suatu kerjasama. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh semua pihak yang disebabkan karena keadaan yang memaksa (*overmacht*) di luar jangkauan para pihak. Bisnis yang dilakukan melalui aktifitas pembiayaan memang selalu berkaitan dengan risiko.⁷

⁶ Formulir Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta

⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, cet. IX (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm.19.

BMT Multazam telah memberikan sumbangan berharga dalam membantu memecahkan persoalan ekonomi masyarakat. Namun demikian apakah penanggungan risiko oleh pihak kedua atau nasabah selama perjalanan usahanya boleh dilakukan menurut hukum Islam. Dalam hal ini apakah BMT memperhatikan factor-faktor risiko ditanggung oleh nasabah. Dengan adanya penanggungan risiko kepada nasabah apakah akad yang telah dilaksanakan sah menurut hukum Islam.

Praktek tersebut kadang memberatkan nasabah yang mengambil pembiayaan *musyārahah* di BMT Multazam sehingga menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam terhadap keyakinan pada prinsip-prinsip syari'ah dalam pembiayaan *musyārahah* di BMT Multazam.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab penanggungan risiko oleh nasabah pada pembiayaan Musyārahah di BMT Multazam Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penanggungan risiko oleh nasabah pada pembiayaan Musyārahah di BMT Multazam tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab penanggungan risiko oleh nasabah pada pembiayaan *musyārah* di BMT Multazam Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan penanggungan risiko oleh nasabah pada pembiayaan *musyārah* di BMT Multazam Yogyakarta.

3. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Multazam sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum .

b. Praktis

Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan penanggungan risiko dalam perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berdasarkan syari'ah. Permasalahan dalam pembiayaan di BMT terutama mengenai pembiayaan *musyārah* banyak dibahas dalam jurnal-jurnal atau makalah-makalah. Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan diatas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan *musyārah*.

Dalam tulisan Jamaluddin Achmad Khaliq dalam Jurnal Al-‘Ibrah yang berjudul “ *Akumulasi Dana Musyārah, Antara Teori dan Praktek*” disebutkan bahwa musyarakah mempunyai peran penting dalam menggalang unit modal kecil yang tidak mungkin untuk diinvestasikan sendiri-sendiri. Dengan terkumpulnya modal-modal kecil tersebut menjadi satu, akan terbentuk kekuatan besar yang mampu menggalang kekuatan berinvestasi. Dengan manajemen modern, akan diperoleh manfaat yang besar bagi para investor maupun umat secara umum.

Musyārah merupakan salah satu produk pendanaan berkualitas yang ditawarkan oleh Bank Syari’ah. Bank Syari’ah identik dengan musyarakah karena sistem inilah yang membedakannya dengan bank konvensional. Dengan sistem kita terhindar dari sistem riba menuju mu’amalah yang diridhai Allah dan rasul-Nya.⁸

Kemudian Jafril khalil dalam artikelnya yang berjudul *Menyiasati Pertumbuhan Bank Syari’ah* yang dimuat di *JURIS* (Jurnal Ilmiah Syari’ah) mengatakan bahwa *mudarah* dan *musyārah* adalah dua metode yang adil dalam memobilisasi sumber finansial dan dikombinasikan dengan keahlian manajerial untuk mencapai hasil yang maksimal dalam perdagangan.⁹

Skripsi dari Atiek Rahmawati yang berjudul *Perbandingan Tingkat Kepuasan Nasabah Produk pembiayaan Murabahah dan Musyārah*.¹⁰ Pada

⁸ Jamaludin Achmad Khaliq, “Akumulasi Dana Musyarakah, Antara Teori dan Praktek”, al-‘Ibrah, Jurnal Studi-studi Islam, Vol. 1:2 (November 2003), hlm.119.

⁹ Jafril Khalil, “Menyiasati Pertumbuhan Bank Syari’ah” , *JURIS* (Jurnal Ilmiah Syari’ah), Vol.3:1 (Juni,2004), hlm. 11.

penelitian ini membahas faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah dalam produk pembiayaan serta produk mana yang lebih tinggi kepuasannya terhadap atribut BMT mengenai pelayanan, bagi hasil atau keuntungan dan produk. Sedangkan skripsi Aniatun Mudrikah yang berjudul *Penerapan Prinsip Kemanfaatan pada Pelaksanaan Pembiayaan musyarakah di BMT Jogjatama Cabang Gowok Yogyakarta* ¹¹ Membahas tentang penerapan prinsip kemanfaatan pada pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Skripsi Nuril Mala yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan Musyārah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedungkuning* ¹² menitikberatkan pada sistem bagi hasil yang diterapkan antara BMT dengan nasabah dari modal yang diusahakan. Sedangkan skripsi yang disusun oleh Munawwir dengan judul *Pelaksanaan Musyārah pada BMT Mitra Usaha Ummat di Kecamatan Piyungan dalam Perspektif Hukum Islam* ¹³ , menyoroti keberadaan BMT dalam usahanya menghindarkan para nasabahnya dari rentenir atau bank plecit yang banyak dijumpai di pasar Piyungan.

¹⁰ Atiek Rahmawati, “ Perbandingan Tingkat Kepuasan Nasabah Produk Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah (Studi Kasus di BMT Jagamukti Amartani Muntilan)”, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹¹ Aniatun Mudrikah, “Penerapan Prinsip Kemanfaatan pada Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Jogjatama Cabang Gowok Yogyakarta”, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹² Nuril Mala, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedungkuning”, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹³ Munawwir, “Pelaksanaan Musyarakah pada BMT Mitra Usaha Ummat di Kecamatan Piyungan dalam Prespektif Hukum Islam”, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Selanjutnya skripsi Saifullah yang berjudul Hubungan Proyeksi Laba Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Keputusan Bank dalam memberikan Pembiayaan Musyārah (Studi pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta) ¹⁴ , membahas tentang hubungan proyeksi laba usaha kecil terhadap keputusan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Dalam skripsinya, Saifullah meneliti tentang berapa besar pembiayaan yang diberikan dan pertimbangan apa saja yang mempengaruhi keputusan bank untuk memberikan dananya kepada usaha kecil.

Sejauh penelusuran buku ataupun hasil penelitian yang penyusun teliti, ternyata belum ada literatur yang secara khusus membahas tentang penanggungan risiko pada pembiayaan *musyārah* di BMT, khususnya BMT Multazam Yogyakarta. Berdasarkan fakta itulah, penyusun berpendapat bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan dan dikaji lebih dalam.

E. Kerangka Teoretik

Kegiatan muamalat yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: Jual-beli, Simpan-pinjam, Hutang-piutang, usaha bersama dan sebagainya. ¹⁵ Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut. Lembaga Ekonomi Islam BMT Multazam memberikan bantuan langsung kepada masyarakat berupa kerjasama atau kemitraan yang dalam istilah muamalat disebut dengan *syirkah*.

¹⁴ Saifullah, “Hubungan Proyeksi Laba Usaha Mikro Kecil menengah dengan Keputusan Bank dalam memberikan Pembiayaan Musyarakah (Stdi pada BPRS Margirizki bahagia Yogyakarta)”, fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁵ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank*, cet.I (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hlm. 8

Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Bahwa pembiayaan *musyarakah* yang memiliki keunggulan dari segi kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* bahwa kerugian harus dibagi di atas para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.¹⁶

Syirkah pada dasarnya adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak. Pembagian dari keuntungan usaha itu ditentukan menurut kesepakatan awal pada saat melakukan perjanjian, sedang apabila ada kerugian ditanggung bersama.-sama sesuai dengan besar-kecilnya penyertaan modal.

Menurut Nejatullah Siddiqi, berdasarkan adanya larangan bunga dalam Islam maka para pakar ekonomi Islam modern sepakat bahwa reorganisasi dalam

¹⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 08/DSN-MUI/IV/2000.

perbankan harus dilakukan berdasarkan *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudharabah* (bagi hasil).¹⁷

Syirkah dalam hukum perdata termasuk dalam kategori hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain dan mereka berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian tersebut.¹⁸

¹⁹

Dalam ayat ini disyaratkan untuk menghindari adanya riba dalam bentuk apapun. Agar suatu akad dipandang terjadi, harus diperhatikan antara ijab dan qabul, akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pembuatan akad adalah:²⁰

1. Suka sama suka, akad dibuat atas dasar ridha, tidak boleh ada paksaan.
Tidak boleh mendzalimi, menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad.
2. Keterbukaan, menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antara pihak yang bersangkutan terhadap obyek kerja sama.

¹⁷ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa : Fahriyah Mumtuhani, cet. I. (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm.1.

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. I, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 2.

¹⁹ QS. Al-Baqarah (2): 275

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 45.

3. Penyusunan, pentingnya dokumentasi yang disaksikan oleh pihak yang berkerjasama.

Selain prinsip akad yang harus dipenuhi syarat akad pun harus dipenuhi yaitu:²¹

1. Kedua belah pihak cakap berbuat
2. Akad tersebut diizinkan syara' dan dilakukan oleh seorang yang berhak melakukannya, meskipun bukan si aqid sendiri.
3. Akad tersebut memberi faedah.
4. Ijab berjalan terus, tidak boleh dicabut sebelum qabul.
5. Bersatunya majelis akad.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kerjasama kemitraan atau *syirkah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya perkongsian dua pihak atau lebih.
2. Adanya kegiatan dengan bertujuan mendapatkan keuntungan.
3. Adanya pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian.
4. Tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.²²

Prinsip *syirkah* adalah *profit and loss sharing*, untung dinikmati bersama dan rugi ditanggung bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad *musyarakah*

²¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, cet. II (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 15. Lihat juga Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 8.

²² Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan : Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet.I, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 162.

mempunyai hak ikut serta, mewakili atau membatalkan haknya dalam pengelolaan usaha *syirkah* tersebut.²³ Maka dalam pelaksanaannya tergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat prinsip-prinsip muamalat²⁴ yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Muamalat yang dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dalam muamalat disebutkan bahwa segala sesuatu dalam kerjasama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang disebutkan dalam akad, dengan persyaratan yang telah disepakati atas rela sama rela, tidak bertentangan dengan masalah (tidak merugikan atau membahayakan kedua belah pihak), dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk melakukan kerjasama yang terorganisir dengan baik. Dalam konteks ini khususnya berdasarkan prinsip

²³ Hertanto Widodo dkk., *Panduan Praktis Operasional BMT*, hlm. 52-53.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas* hlm. 15-16.

syirkah, dimana suatu kerjasama dua orang yang keduanya menyediakan modal atau keahlian yang dibutuhkan dalam berusaha.²⁵ Keuntungan yang didapat dari usaha dibagi dua berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kemudian jika terjadi kerugian juga dipikul bersama. Syirkah disyari'atkan dengan Kitabullah, Sunah dan Ijma. Di dalam Kitabullah, Allah berfirman:

26

27

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) karena penelitian ini dilaksanakan di lapangan, yaitu tentang penanggungan risiko oleh nasabah pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Multazam Yogyakarta. Penelitian ini bersifat kualitatif.

²⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, cet II (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 15. Lihat juga Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 8.

²⁶ QS. An-Nisa' (4): 12.

²⁷ QS. Sad (38): 24

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian, yaitu BMT Multazam Yogyakarta dan anggotanya (nasabah) dalam hal penanggungan risiko pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Multazam. Selanjutnya membahas dan menilai penanggungan risiko tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data valid. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu Pelaksanaan Penanggungan Risiko pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Multazam Yogyakarta.
- b. Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan pembiayaan *musyarakah*.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu dengan melihat langsung bagaimana penanggungan risiko pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Multazam Yogyakarta.
- b. Wawancara, yaitu untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden sesuai dengan pedoman wawancara. Responden dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan data yaitu pihak Manajer BMT Multazam beserta stafnya dan juga para anggota

(nasabah) berjumlah 30 orang yang memanfaatkan pembiayaan tersebut dengan metode random sampling yaitu dengan cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang berjumlah 200 orang, yang dilakukan secara acak tanpa mengacu pada konsep yang ada dan memperhatikan sesuatu yang ada dalam anggota populasi.

- c. Dokumentasi yaitu menelaah dokumen-dokumen perjanjian kemitraan usahantara pihak BMT Multazam dengan anggota pembiayaan.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mengkaji data berdasarkan pada pelaksanaan penanggungan risiko pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Multazam. Selanjutnya membahas dan menilai penanggungan risiko tersebut dengan al-Qur'an, hadits, kaidah ushul fiqh dan teori-teori muamalah yang berkaitan dengan *musyarakah*.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara analisis yang berangkat dari pengetahuan khusus untuk menemukan kesimpulan. Dalam hal ini berpijak pada kasus penanggungan risiko oleh nasabah pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Multazam Yogyakarta. Data di lapangan tentang penanggungan risiko oleh nasabah, kemudian data di analisis melewati kerangka di atas apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam 5 bab. Agar pembahasan ini dapat dikaji secara sistematis, maka penyusun mencoba memaparkannya sebagai berikut:

Bab Pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sangat erat kaitannya, dari bab inilah dapat diketahui kemana skripsi ini diarahkan.

Bab Kedua membahas tentang konsep *syirkah* dalam hukum Islam yang dijadikan pedoman untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tinjauan umum *syirkah* yakni pengertian, jenis-jenis dan syarat-syarat *syirkah*. Disamping itu juga, bab ini akan dijelaskan tentang kedudukan dan fungsi akad, serta risiko pembiayaan.

Bab Ketiga dipaparkan tentang gambaran umum BMT Multazam Yogyakarta dengan segala hal yang berkaitan, mencakup sejarah berdirinya BMT, visi dan misi, status dan badan hukum BMT, produk-produk yang ditawarkan oleh BMT, struktur fungsional BMT, sistem penengambilan dan pengembalian pembiayaan termasuk juga didalamnya tentang pelaksanaan penanggungan risiko pada pembiayaan *musyārah* di BMT Multazam Yogyakarta. Bab ini penting dikemukakan karena bab inilah yang dijadikan objek penelitian penyusun.

Bab Keempat merupakan analisis kesesuaian tentang penerapan produk *musyarakah* dengan hukum Islam. Bab ini memuat analisis dari segi faktor

penyebab penanggungan risiko oleh nasabah pada pembiayaan *Musyarakah* di BMT Multazam Yogyakarta serta dari segi akad.

Bab Kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai persoalan-persoalan yang ada dan disertai saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya penanggungan risiko pada pembiayaan musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta adalah faktor dari nasabah yaitu mengulur-ulur waktu dalam membayar angsuran. Keterlambatan nasabah dalam mengangsur dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan dan factor musibah. Faktor kesengajaan antara lain dengan menunda-nunda pembayaran angsuran, sebenarnya ada uang untuk membayar akan tetapi saat itu tidak mengangsur, atau dengan alasan-alasan yang lain. Factor musibah contohnya seperti pada saat terjadi gempa pada tahun 2006 lalu.
2. Praktek pembiayaan musyarakah di BMT Multazam tidak sesuai dengan hukum Islam karena pembiayaan musyarakah di BMT Multazam tersebut modalnya 100% dari BMT. Hal tersebut berbeda dengan konsep syirkah dalam Islam, syirkah dalam Islam seharusnya penyertaan modal secara bersama-sama dengan pembagian keuntungan dan kerugian secara bersama-sama menurut prosentase modal yang ditanamkan. . Pembiayaan musyarakah di BMT Multazam lebih cenderung ke pembiayaan mudarabah.

Penanggungan risiko pada pembiayaan musyarakah di BMT Multazam tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena seharusnya risiko ditanggung oleh kedua belah pihak yang sesuai dengan konsep syirkah dalam Islam. Pembagian keuntungan dan kerugian harusnya ditanggung menurut modal

yang disertakan. Dalam prakteknya pihak BMT hanya memberikan kelonggaran waktu dalam membayar angsuran, apabila nasabah belum bisa membayar angsuran pada waktunya. Akad yang dilakukan di BMT Multazam adalah akad tertulis, hal ini dilakukan apabila nantinya terjadi kesalahpahaman antara pihak BMT dan pihak nasabah dapat terselasaikan dengan bukti tertulis tersebut.

B. Saran-saran

1. Pengelolaan BMT atau lembaga keuangan syari'ah lebih sulit dibandingkan pengelolaan bank-bank pada umumnya, karena dalam operasionalnya BMT atau lembaga keuangan syari'ah menerapkan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit. Oleh karena itu profesionalisme para pengelola BMT Multazam terus ditingkatkan agar keberadaan BMT mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.
2. Dalam hal pemberian pembiayaan BMT Multazam lebih selektif dalam memilih calon nasabah dan mempertegas sanksi tentang pembayaran angsuran yang terlambat.
3. Lebih teliti untuk membuat akad pembiayaan dikarenakan akad pembiayaan yang satu dengan yang lain, isi dari perjanjian dalam akad tersebut sama.
4. Pihak BMT Multazam Yogyakarta memberikan pemahaman kepada nasabah tentang produk-produk BMT Multazam yang nasabah pilih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang; Toha Putera, 1999.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Anshori, Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.

Bashir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy, cet.I, Bandung: Gema Risah Press, 1996

Sabiq , Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, cet. II, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. II, .Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

C. Buku-buku dan Literatur lain

Abdullah, Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, alih bahasa: M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Ahmadi, Abu dan Ansori Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya*, Surabaya : PT Bina Ilmu Offset, 1980

Antonio, M. Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gem Insani Press, 2007.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, cet. IX (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),
- Djami, Fathurahhman I, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Khaliq Jamaludin, Achmad, *Akumulasi Dana Musyarakah, Antara Teori dan Praktek*, al-'Ibrah, Jurnal Studi-studi Islam, Vol. 1:2, November 2003.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2004.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*: UII Press, 2000.
- Pasaribu, Chairuman, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet.II, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank*, cet.I, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Rizky Awalil , *Fakta dan Prospek Baitul mal wat Tamwil*, cet.I, Yogyakarta: UCY Press, 2007.
- Siddiqi M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa : Fahriyah Mumtuhani, cet.I, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. II, Yogyakarta: Ekonesia, 2003.
- Suyatno, Thomas dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, cet.X, Jakarta: Gramedia Pustakatama, 1995.

Widodo, Hertanto, dkk. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tamwil*, cet. I, Bandung: Mizan, 1999

C. Skripsi

Mudrikah, Aniatun, “Penerapan Prinsip Kemanfaatan pada Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Jogjatama Cabang Gowok Yogyakarta”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Munawwir, “Pelaksanaan Musyarakah pada BMT Mitra Usaha Ummat di Kecamatan Piyungan dalam Prespektif Hukum Islam”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Rahmawati, Atiek, “ Perbandingan Tingkat Kepuasan Nasabah Produk Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah (Studi Kasus di BMT Jagamukti Amartani Muntilan)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Saifullah, “Hubungan Proyeksi Laba Usaha Mikro Kecil menengah dengan Keputusan Bank dalam memberikan Pembiayaan Musyarakah (Studi pada BPRS Margirizki bahagia Yogyakarta)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

BIOGRAFI ULAMA

1. Ahmad Azhar Basyir. MA.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo tahun 1965. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqaid), Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam, Asas-asas Mu'amalah, Negara dan Pemerintahan dalam Islam dan masih banyak lagi. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994, menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968, ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

2. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di Lholseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904. semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadits, fiqh dan pedoman ibadah umum.. Sejak tahun 1950-1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syari'ah Islam (Hukum Islam) pada tahun 1972. kemudian pada bulan Juli 1975 beliau di anugerahi Doltor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Islam). Dalam karirnya memperoleh dua gelar Doktor Hoboris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975

3. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihani adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya *Fiqh as-Sunnah*, Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendudukan pertama di *Kuttab*, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat ibtida'iyyah dalam waktu 5 tahun sanawiyah 5 tahun, fakultas syari'ah 4 tahun dan *takhassus* 2 tahun dengan memperoleh asy-syahadah al-ilmiyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor). Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, misalnya fiqh as-Sunnah, al- Aqaib al-Islamiyyah dakwah al-Islam, Islamuna, anasir al-quwwah fi al-Islam.

4. DR. M. Nejatullah Siddiqi

Lahir pada tahun 1932 di India. Telah menempuh pendidikan di universitas islam Aligarh Dasgah Jamat-e Islami, Rempun. Sebelum bergabung pada Universitas King Abdul Aziz Jeddah sebagai Guru Besar dalam Bidang Ekonomi di Pusat kajian Internasional tentang Ekonomi Islam dan beberapa tahun sebagai reader dalam bidang ekonpomi pada Universitas Aligarh

Beliau telah menulis dan menterjemahkan lebih dari selusin buku-buku tentang Islam dan Ekonomi Islam diantaranya Ekonomi Interprise in Islam, Same Aspect of the Islamic Banking, Insurance in an Islamic Economy dan lain-lain. Dr, Siddiqi memperoleh penghargaan International Raja Faisal atas sumbangan-sumbangannya untuk studi-studi islam pada tahun 1982.

DARTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN	Terjemahan
BAB I			
1	12	19	 Jual beli sama dengan riba. Padahal Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. (al-Baqarah (2): 275)
2	15	26	... maka mereka bersama-sama dalam sebagian yang bertiga itu...(an-Nisa (4): 12)
3	15	26	... memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikit mereka yang begitu...(Sad (38): 24)
BAB II			
4	20	5	... memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikit mereka yang begitu...(Sad (38): 24)
5	21	8	Sesungguhnya Allah swt berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga bagi dua orang yang berserikat, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Apabila salah satu pihak berkhianat kepada pihak yang lain,maka Aku akan keluar dari mereka (keduanya)
BAB IV			
6	69	5	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui (al-Baqarah (2): 280)
7	71	7	Perubahan hukum itu dipengaruhi oleh zaman dan tempat

8	71	8	Hukum itu berputar diatas illatnya, adanya atau tidak adanya.	
9	72	9	Kesulitan itu menarik kemudahan.	
10	74	14	Ungkapan dalam transaksi merujuk kepada maksud dan tujuan (ma'na), bukan pada bentuk lafaz.	
10	75	15	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. ...(an-Nisa (4): 12)	
11	75	17	Tulisan itu sama dengan ungkapan lisan	
12	76	18	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melkaukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... (al-Baqarah (2): 282)	

CURRICULUM VITAE

N a m a : Sri Watiningsih
Tempat/ Tgl Lahir : Temanggung, 02 Juni 1986
Alamat Rumah : Ngempon Rt 02 Rw IV Ngadirejo Temanggung
Jawa Tengah 56255

Orang Tua

- a. Ayah : Suyono
- b. Ibu : Chalimah

Pendidikan Formal:

1. TK PDK I, lulus tahun 1992.
2. SD N 02 Ngadirejo, lulus tahun 1998.
3. SLTP N 1 Jumo, lulus tahun 2001.
4. SMU N 1 Parakan, lulus tahun 2004.
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalat masuk tahun 2004.